



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 41
TAHUN 2013 TENTANG KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2013 tentang Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2013 tentang Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 45);
5. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2013 tentang Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2013 tentang Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 112) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

KPPAD bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran.

2. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil/Anggota TNI/Anggota Polisi duduk dalam keanggotaan KPPAD sebagai unsur Pemerintah, maka Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polisi yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil/Anggota TNI/Anggota Polisi.
- (2) Pegawai Negeri Sipil/Anggota TNI/Anggota Polisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Anggota TNI/Anggota Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil /anggota TNI/anggota Polisi apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggota KPPAD dari Unsur Pemerintah ditunjuk oleh Bupati.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Susunan panitia seleksi anggota KPPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang Pengarah;
- b. 1 (satu) orang Ketua;
- c. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
- d. 4 (empat) orang Anggota.

4. Ketentuan Pasal 14 huruf a diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Susunan panitia seleksi anggota KPPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas unsur:

- a. Pemerintah;
- b. Tokoh agama;
- c. Tokoh masyarakat;
- d. Organisasi kemasyarakatan;
- e. Lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
- f. Dunia usaha.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Persyaratan calon anggota KPPAD adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah Strata 1 (S1)/ sederajat;
- c. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- d. mendapat persetujuan dari instansi, organisasi atau lembaga yang bersangkutan;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;
- f. tidak sedang menjalani proses hukum karena kasus pidana;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. berdomisili di Kabupaten Kepulauan Anambas; dan

i. bersedia aktif sebagai anggota KPPAD yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Berdasarkan hasil seleksi, panitia seleksi menetapkan 8 (delapan) orang calon anggota KPPAD.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Bupati menyampaikan 8 (delapan) nama calon anggota seleksi KPPAD hasil seleksi panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) kepada DPRD.
- (2) DPRD melakukan seleksi kelayakan dan kepatutan terhadap 8 (delapan) orang calon anggota KPPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Memilih 5 (lima) orang calon anggota KPPAD dari 8 (delapan) orang calon yang diusulkan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) DPRD menyampaikan kepada Bupati nama 5 (lima) orang calon anggota KPPAD hasil seleksi kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dari 5 (lima) orang calon yang disampaikan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya Bupati memilih dan menetapkan 5 (lima) orang diantaranya untuk ditetapkan sebagai anggota KPPAD definitif.

8. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Mekanisme kerja KPPAD adalah sebagai berikut:

- a. pelaksanaan tugas KPPAD dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;

- b. menyampaikan laporan, saran, masukan dan/atau pertimbangan kepada Bupati atas dasar kesepakatan anggota KPPAD;
 - c. KPPAD dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan/atau pihak lain;
 - d. anggota KPPAD dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - 1. mengisi daftar hadir masuk dan pulang; dan
 - 2. mengikuti upacara atau apel sebagaimana yang diberlakukan terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA SEKRETARIAT KPPAD

Pasal 26A

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas KPPAD dibentuk sekretariat KPPAD.
- (2) Anggota sekretariat KPPAD ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Sekretariat KPPAD bertugas memberikan dukungan dan pelayanan Administrasi Umum, Ketatausahaan dan Administrasi Keuangan.
- (4) Sekretaris KPPAD bersifat permanen dan melekat pada Kepala bidang yang melaksanakan urusan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 26B

Untuk mendukung kelancaran tugas Sekretariat KPPAD, Bupati mengangkat Aparatur Sipil Negara paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas:

- a. 2 (dua) orang sebagai tenaga administrasi dan ketatausahaan; dan
- b. 1 (satu) orang sebagai tenaga kebersihan.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. PEMERINTAHAN	
3.	BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 15 Mei 2019

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 15 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2019
NOMOR : 435